



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/ 106 /DIKBUD TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN INSENTIF PENGURUS LEMBAGA ADAT MELAYU JAMBI
DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024**

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya peningkatan kinerja Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten dan Kecamatan dalam Kabupaten Bungo, perlu diberikan insentif kepada Pengurus Lembaga Adat Melayu Jambi yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Insentif Pengurus Lembaga Adat Melayu Jambi dalam Kabupaten Bungo Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-undang 2

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN INSENTIF PENGURUS LEMBAGA ADAT MELAYU JAMBI DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

KESATU : Besaran Insentif Pengurus Lembaga Adat Melayu Jambi dalam Kabupaten Bungo Tahun 2024, diberikan setiap bulannya masing-masing sebagai berikut :

a. Pengurus Lembaga Adat Melayu Kabupaten

1. Ketua Harian	Rp.1.500.000,-/Bulan
2. Wakil Ketua	Rp.1.050.000,-/Bulan
3. Sekretaris	Rp.1.050.000,-/Bulan
4. Wakil Sekretaris	Rp. 850.000,-/Bulan
5. Bendahara	Rp. 950.000,-/Bulan
6. Wakil Bendahara	Rp. 850.000,-/Bulan
7. Ketua Dewan Penasehat	Rp. 500.000,-/Bulan
8. Ketua Bidang-bidang	Rp. 150.000,-/Bulan
9. Sekretaris Bidang-bidang	Rp. 100.000,-/Bulan
10.Ketua Pusat Penelitian dan Pengembangan Adat Melayu Jambi Kabupaten Bungo	Rp. 150.000,-/Bulan
11.Ketua Pusat Pendidikan dan Pelatihan Adat Melayu Jambi Kabupaten Bungo	Rp. 150.000,-/Bulan

b. Pengurus Lembaga Adat Melayu Jambi Kecamatan dalam Kabupaten Bungo

1. Ketua Harian	Rp. 350.000,-/Bulan
2. Sekretaris	Rp. 250.000,-/Bulan
3. Ketua Dewan Penasehat	Rp. 150.000,-/Bulan
4. Bendahara	Rp. 150.000,-/Bulan

KEDUA 2

- KEDUA

: Insentif sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan selama 12 (dua) bulan terhitung mulai bulan Januari 2024.
- KETIGA

: Penggunaan dan pertanggungjawaban dana insentif sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Bantuan Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Bungo.
pada tanggal 28 Maret 2024

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
TGL 20....
KEPALA DINAS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DI KABUPATEN BUNGO
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
MASRUL, S.Sos, ME
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19641117 198603 1 007

SEKDA KAB. BUNGO

Drs. MURSIDI, M.M

BUPATI BUNGO,

MASHURI

Wakil Bupati Bungo

SATUBINTI DWI APRYANTO, S.Pd, ICH

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	